



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 611/Kep. 62- DPUBMP/2019

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMELIHARA IRIGASI

**DALAM KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN BANGUNAN DAN SALURAN IRIGASI
UPTD I, II, III DAN IV**

**PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan dan Saluran Irigasi UPTD I, II, III Dan IV Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan perlu penetapan petugas pemelihara jalan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Purwakarta Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan Petugas Pemelihara Irigasi pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan dan Saluran Irigasi UPTD I, II, III, dan IV Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Tahun Anggaran 2019
- KEDUA** : Nama-nama Petugas Pemeliharaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Pokok Petugas Pemelihara Irigasi adalah :
- a. bertanggung jawab menjaga, mengamankan dan memelihara jaringan, bangunan dan saluran irigasi agar dapat berfungsi
 - b. mengoperasikan pintu bendung;
 - c. koordinasi dengan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) ;
 - d. melaksanakan tugas pemeliharaan irigasi, melaksanakan pembersihan pada saluran irigasi, pengelolaan data irigasi selama hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 07.15 WIB sampai dengan 15.45 WIB, Istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, hari Jumat mulai pukul 07.15 sampai dengan 16.15 WIB, Istirahat pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB kecuali dalam keadaan darurat, seperti banjir, longsor, dan bencana lainnya dan wajib melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan.

- KEEMPAT : Kepada Petugas Pemeliharaan Irigasi Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 diberikan honorarium sebesar Rp. 2.420.000,- (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per bulan dan di bayarkan pada setiap akhir bulan;
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019

Ditetapkan di Purwakarta
pada Tanggal 2 Januari 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,**


ANNE RATNA MUSTIKA

g

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 611/Kep.62-~~DPUBMP~~/2019

TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG : PENETAPAN PETUGAS PEMELIHARA PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN BANGUNAN DAN SALURAN IRIGASI UPTD I, II, III, DAN IV TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA - NAMA PETUGAS PEMELIHARAAN IRIGASI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

No	WILAYAH	Jumlah Petugas	Nama Pekerja
1	2	3	4
UPTD I			
1	Kecamatan Purwakarta, Campaka, Bungursari, Cibatu dan Pasawahan	1	Udin Nurdin
UPTD II			
2	Kecamatan Plered, Tegalwaru, Maniis dan Darangdan	1	Dian Eka Permana
UPTD III			
3	Kecamatan Wanayasa, Bojong, Kiarapedes dan Pondoksalam	1	Devi Dwiyanti
UPTD IV			
4	Jatiluhur, Babakancikao, Sukasari dan Sukatani	1	Lilis Farlida, ST
Jumlah Total		4	



 BUPATI PURWAKARTA,
 ANNE RATNA MUSTIKA

0